



Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Atas Kelalaian Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Di Semarang

Fathima Najma Zahira Gufron¹, Aliffia Intan Maharani², Fildzah Hanifati Nadhilah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Received: 12 April 2023
Revised: 20 April 2023
Accepted: 22 Mei 2023

Abstract

There are elements that result in an accident on the highway. These elements include damaged roads. Damaged roads based on applicable regulations illustrate that it is the government's responsibility to carry out their authority as road administrators, be it the central government, regional governments, whether provincial or district/city. The obligation of road administrators is based on the fact that there are credible facts about the occurrence of accident cases as a result of neglect by the organizers due to the lack of government attention regarding road damage in a relatively long period of time. This government negligence becomes a condition as a result of government activities which are considered to have harmed the community. A government that does not carry out an obligation that is under the authority to repair damaged roads which results in losses for the community and takes many victims. The City Regional Head Government is responsible not only for the losses caused by his actions, but also for the losses suffered by other people, namely being responsible for material losses caused by his negligence.

Keywords: Broken Roads, Acts Against Government Laws, Government Responsibilities

(*) Corresponding Author: a220190018@student.ums.ac.id

How to Cite: Gufron Fathima N. Z, Maharani A.I, & Nadhilah F.H. (2023). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Atas Kelalaian Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Di Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078615>

PENDAHULUAN

Pada suatu negara terdapat beberapa unsur- unsur mutlak untuk berdirinya suatu negara yaitu unsur Pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan. Pemerintah merupakan pihak eksekutif yang berkuasa mengatur atau menjalankan pemerintahan agar terwujudnya tujuan negara (Ibad, 2021). Pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti sebagai pelayanan publik, membuat perundang- undangan, melakukan pembangunan dan pemberdayaan. Pada beberapa kasus, kenyamanan, rasa keadilan, perlindungan, dan kebutuhan masyarakat menjadi yang paling utama secara individu maupun kelompok. Hal ini menjadi kewajiban serta konsekuensi pemerintah mengabdikan untuk memenuhinya. Karena dalam administrasi negara pemerintah memiliki kewenangan yang bebas maka seringkali terjadinya perbuatan menyimpang dari peraturan hukum atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyat. Peran dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk mendukung kemajuan pembangunan dalam rangka upaya untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akses jalan haruslah dibuat sebegus-bagusnya, aman, dan efisien. Efisien dalam artian akses jalan tersebut alurnya tidak terlalu memakan waktu untuk ditempuh masyarakat pada saat menuju ke suatu tempat terutama akses jalan untuk kendaraan roda dua, empat, atau lebih. Akses jalan dibuat dan dipelihara menggunakan anggaran negara. Maka dapat dipertanyakan ketika negara memiliki anggaran namun dalam beberapa daerah masih terdapat jalan yang kurang layak dan tidak terawat dengan baik. Kami memfokuskan untuk menganalisa hal tersebut pada akses jalan raya yang ada di Semarang yang kondisinya belum terpelihara dengan baik atau rusak. Jalanan yang rusak dapat membahayakan pengendara maupun pejalan kaki ataupun usaha-usaha yang ada di pinggir jalan juga dapat terkena dampaknya.

METODE

Pengkajian ini menerapkan jenis penelitian normatif. Dengan beralaskan pada suatu tataran aturan hukum, norma hukum yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pengadilan. Peraturan tersebut dapat menjadi acuan keputusan dalam pengkajian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam hal ini mengenai analisis pada suatu deskriptif yang menggambarkan mengenai kebijakan-kebijakan yang pada hal terkait yakni pemerintah dalam penyelenggaraannya dengan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh jalan rusak yang timbul dari suatu kelalaian. Data kepustakaan menjadi suatu sumber dalam mencari data hukum pada penelitian yang berjenis penelitian normatif ini. Dalam kasus ini kami mengkaitkan peraturan dalam Ketentuan Undang-undang sebagai objek penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembagian Kewenangan Pada Bidang Lalu Lintas dan Fasilitas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Dalam Negara

Pemerintah sebagai salah satu unsur alasan berdirinya suatu negara mempunyai kewenangan atau kewajiban pada negara yaitu kewajiban agar tersedianya fasilitas jalan atau akses yang layak untuk masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama masyarakat dalam negara berdasarkan pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tahunnya, Pemerintah memiliki anggaran untuk membuat, merawat, dan merenovasi fasilitas jalan atau infrastruktur. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjabarkan tentang mekanisme aturan pelaksanaan oleh instansi yang berhubungan pada bidang lalu lintas dan angkutan, seperti adanya tanggung jawab urusan mengenai prasarana jalan dijalan oleh Kementerian pada bidang prasarana jalan, Di dalam pemerintahan terdapat tanggung jawab atas urusan-urusan yang ada khususnya di bidang angkutan jalan dan prasarana dan sarana transportasi, dimana Kementerian Perhubungan dan Angkutan Jalan mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang angkutan dan angkutan jalan. Pembinaan, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaannya ada pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian berwenang dan membidangi bidang transportasi jalan dan pengembangan teknologi transportasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab resmi atas aturan kendaraan bermotor beserta pengemudinya, mekanisme operasional

control dan teknologi lalu lintas, penegakan hukum, dan Pendidikan mengenai pengetahuan berlalu lintas. Pengertian tentang kewenangan pemerintah dikutip dari F.P.C.L. Tonnaer. Berdasarkan F.P.C.L. Tonnaer, pengertian mengenai kewenangan kekuasaan negara ini dianggap sebagai suatu kemampuan dalam pelaksanaan hukum positif dan dampak dari adanya hukum positif ini dapat melahirkan suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat (S Hidayat, 2019.)

Kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang dibebankan terhadap kelompok tertentu yaitu seperti Pemerintah atau Instansi ataupun kekuasaan dalam bidang pemerintahan tertentu secara bulat.

Otorisasi merupakan kemampuan untuk membuat publik atau transaksi hukum yang mengikat secara hukum, kompetensi adalah kekuatan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam memenuhi hubungan hukum. Pada sifat kekuasaan negara antara lain berasal dari keinginan dan tujuan, terbatas waktu, dan dilakukan berdasarkan pembatasan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana isi dari tujuannya itu memiliki sifat umum (abstrak), contohnya seperti adanya rancangan aturan yang konkrit. Terdapat beberapa pengertian tentang kewenangan yang berdasar pada Atribusi, Delegasi, dan Mandat (S.F. Marbun, 1997: 158), yaitu :

Kewenangan berdasarkan Atribusi

Atribusi yaitu sebuah tanggung jawab wewenang yang diberikan oleh pihak yang membentuk undang- undang pada Lembaga negara, Pejabat, dan Badan administrasi negara yang didasarkan dari apa yang telah diatur pada Undang-undang, Undang- Undang Dasar, Peraturan Pelaksana, dan Peraturan Pemerintah lainnya yang sifatnya asli. Karena adanya wewenang ini pada Pejabat atau Badan Administrasi Negara dapat menjalani tanggung jawab wewenang yang telah diamanahkan dan dengan adanya aturan yang sifatnya otonomi dan mengikat ini, akan mewujudkan negara yang di dalamnya terdapat daerah- daerah yang pembangunannya merata dan tidak terlalu terlihat kesenjangan dalam aspek fasilitas daerah. Dalam negara hukum terdapat berbagai macam aturan tindakan tentang proses penyelenggaraan otonomi daerah sebagai tugas pemerintahan dalam mekanisme pembangunan dalam negara sehingga dapat menjadi negara yang unggul.

Kewenangan berdasarkan Delegasi

Delegasi yaitu pemberian wewenang kepada pihak terkait seperti Badan Administrasi Negara dan Pejabat Administrasi Negara dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan sesuai dengan undang- undang. Dalam sistem otonomi daerah, Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab wewenang terhadap pemerintah daerah sebagai contoh nyata dari konsep yang ada yaitu konsep delegasi.

Kewenangan berdasarkan Mandat

Mandat yaitu pemberian atau peralihan kuasa sementara yang diberikan oleh pihak pemberi mandat kepada mandataris agar mandataris tersebut bisa melaksanakan kewenangan, urusan dan tugas tertentu sebagai perwakilan dari pemberi mandat, jadi melakukan tugas tersebut atas nama pemberi mandat dan tanggung jawabnya tetap pada pihak pemberi mandat. Dengan adanya pembagian kewenangan pengendalian tersebut, diharapkan sektor lalu lintas dan angkutan

jalan yang lebih terstruktur dan transparan akan mampu secara efektif melancarkan pemerintah dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal teknis operasional juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan apa yang diatur dalam Ketentuan UU No. 14 Tahun 1992 yang isinya mengenai mekanisme aturan pertanggungjawaban atas lalu lintas dibawah aturan pemerintah dan bagaimana aturan pelaksanaannya seperti aturan yang ada pada Ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas dan lengkap dalam aturan tersebut, sehingga tidak banyak diperlukan perintah dinas dan perintah pelaksana.

Dengan adanya peran yang penting dalam pelaksanaan proses struktur wilayah dan perkembangannya dengan tujuan untuk adanya keseimbangan antar daerah atau pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*) sebagai target atau tujuan dari ditetapkannya sistem otonomi daerah dalam negara. Berdasarkan pada Ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 Menjelaskan tentang pemerintah memegang kekuasaan administrasi negara dan kekuasaan untuk menyelenggarakan jalan atau dapat disimpulkan pemerintah memiliki peran sebagai pemegang hak kuasa atas negara. Membangun jalan dapat mendukung infrastruktur dan masyarakat dapat melihat bukti bahwa pemerintah melakukan pekerjaan terbaiknya.

Disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai tujuan peraturan penyelenggaraan jalan yang intinya memiliki tujuan untuk menjaga agar masyarakat tertib, masyarakat memiliki jaminan kepastian hukum, dan bahwa pemerintah akan melakukan penyelenggaraan jalan secara optimal. Hal itu diatur dalam Pasal 6 (C) Undang- Undang Peraturan Lalu Lintas Jalan (LLAJR) No. 22 Tahun 2009, yang berisi aturan dengan tujuan sebagai dasar penentuan kualifikasi petugas ketika dapat disimpulkan dari aturan tersebut bahwa petugas memiliki peran atau keterlibatan penting dalam melaksanakan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan nasional untuk mencapai kepatuhan hukum di bidang ini. Berjalannya fungsi tersebut juga dapat membuat lalu lintas masyarakat dapat ditangani secara efisien, tidak bertabrakan atau terstruktur dengan baik dalam pelaksanaan kewenangan setiap pelanggaran pada bidang lalu lintas yang dilakukan masyarakat akan ditertibkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai Penegak hukum dalam bidang lalu lintas.

Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah sebagai Penyelenggara Jalan

Direktorat Jenderal Bina Marga yang berkedudukan sebagai penyelenggara jalan memiliki tupoksi dalam pelaksanaan sebagian dari tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum guna merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan sudah dapat disimpulkan bahwa lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan jalan yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga, hal ini sudah jelas karena Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki wewenang terkait pelaksanaan penyelenggaraan jalan di dalam program kerjanya.

Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengelola dan membiayai jalan sebagaimana fungsi prasarana pelayanan publik yang lain yang mana merupakan kekayaan atau aset yang sangat perlu dirawat dan dijaga. Namun

ternyata dalam pelaksanaannya, pemerintah masih belum maksimal dalam melakukan pemeliharaan jalan yang ada. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya pengalokasian dana guna memelihara jalan yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah ataupun masyarakat sendiri. Sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas keamanan dan kondisi jalan yang dapat mengurangi nilai aset atau kekayaan jalan (Umum M. P., 2012).

Jalan sendiri merupakan salah satu sarana transportasi terpenting yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan pergerakan orang banyak. Maka dari itu, kewajiban dalam pemeliharaan fungsi jalan ini merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, wajib menjaga prasarana yang ada sekaligus memiliki kepentingan dalam pemeliharaan jalan umum. Dalam hal ini, masyarakat yang merupakan subjek pembangunan juga wajib diikutsertakan dalam menyelenggarakan jalan. Dengan kurangnya pendanaan pemerintah guna memelihara jalan, maka pemerintah membutuhkan keikutsertaan masyarakat juga. Penyelenggara jalan ialah pihak yang mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan yang berkaitan kewenangan yang telah ada. (Umum P. M., 2010)

Dengan begitu dapat di ambil benang merahnya bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan penyelenggara jalan yang bertugas dalam pelaksanaan beberapa bagian dari keseluruhan tugas utama Departemen Pekerjaan Umum terkait merumuskan sekaligus melaksanakan program dan pedoman teknis bidang jalan, di mana telah di pilih oleh pemerintah demi pelaksanaan pembangunan, mengawasi dan mengatur di bidang jalan. Dan selain itu terdapat pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara jalan yaitu perangkat daerah, wali kota hingga gubernur.

Penyelenggara jalan dalam pelaksanaannya menyelenggarakan jalan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam penentuan regulasi kebijakan, penyelenggara jalan juga memiliki hal yang wajib dilakukan dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan supaya ada keseimbangan yang sesuai. Terkait dengan pemerintah yang bertanggung jawab atas kewajibannya untuk menyelenggarakan jalan sendiri sudah tertulis pada UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 238 (1) dimana pokok isinya adalah penyediaan sarana prasarana di jalan untuk mengatasi faktor kecelakaan disediakan dan diperbaiki oleh pemerintah. Kemudian ayat (2) yang pokok isinya adalah selain sarana prasarana, dalam mencegah dan menangani kecelakaan di jalan, pemerintah juga menyiapkan terkait anggaran dana. Apabila dalam pelaksanaan kewajibannya, pemerintah tidak melakukan penyelenggaraan jalan dengan baik, maka pemerintah dapat di kenai sanksi pidana yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 273 ayat (1). Penyelenggara jalan juga mempunyai kewajiban diantaranya yaitu:

1. Menyediakan sarana prasarana dan melayani masyarakat terkait dengan penyelenggaraan jalan. Sarana prasarana yang di sediakan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat. Sarana prasarana atau fasilitas yang harus disediakan penyelenggara jalan bagi masyarakat yang diantaranya:

- 1) Menyediakan dan melayani rakyat terkait menyelenggarakan jalan;
- 2) Menyediakan media kominfo berupa media cetak maupun elektronik;

- 3) Menetapkan tingkatan pelaksanaan dan langkah prosedur pelaksanaan kontribusi masyarakat dalam menyelenggarakan jalan;
- 4) Melakukan penyuluhan terkait penyelenggaraan jalan.

Selain itu, penyelenggara jalan juga harus melakukan penyediaan guna melayani masyarakat diantaranya seperti:

- 1) Menyediakan sistem informasi;
- 2) Menyampaikan terkait data dan informasi;
- 3) Menerima masukan yang ada beserta kritik dan saran;
- 4) Melayani terkait kajian;
- 5) Melayani terkait penjajalan;
- 6) Meneliti dan mengembangkan;
- 7) Memberikan izin/rekomendasi/dispensasi dalam memanfaatkan dan/atau menggunakan bagian-bagian jalan; dan
- 8) Menyediakan pembelajaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peran masyarakat secara nyata sebagai penyelenggaraan jalan.

2. Menyiapkan perlengkapan jalan karena setiap jalan yang difungsikan sebagai sarana jalan bersama harus menyiapkan kebutuhan jalan yang meliputi:

- a) Petunjuk jalan
- b) Tanda atau rambu lalu lintas
- c) Sarana untuk memberikan isyarat lalu lintas
- d) Fasilitas pencahayaan jalan
- e) Fasilitas Keamanan Jalan
- f) Fasilitas untuk pengguna pejalan kaki, pengguna sepeda dan disabilitas
- g) Sarana dan prasarana yang dapat mendukung pada masalah lalu lintas

dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Instansi yang memiliki wewenang untuk menyiapkan persediaan jalan tersebut adalah:

- a) Jalan nasional disediakan oleh Pemerintah;
- b) Jalan provinsi disediakan oleh Pemerintah provinsi;
- c) Jalan kabupaten/kota dan jalan desa disediakan oleh Pemerintah kabupaten/kota; dan
- d) Jalan tol disediakan oleh Badan usaha jalan tol.

3. Melakukan pengawasan

Umumnya kewenangan dalam mengawasi jalan secara nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa merupakan tugas Menteri sebagai penanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Menteri memiliki kewenangan untuk mengawasi jalan nasional sebagai urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Sedangkan Gubernur berwenang untuk mengawasi jalan provinsi. Kemudian Bupati berwenang mengawasi jalan kabupaten dan jalan desa, dan yang terakhir Walikota berwenang mengawasi jalan kota merupakan. Kewenangan dalam mengawasi jalan untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa juga bisa dijalankan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Menteri yang melakukan penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. (Umum M. P., Tata Cara Pengawasan Jalan Nomor 04/PRT/M2012., 2012)

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah tidak asing lagi apabila terdapat kasus gugatan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak terhadap Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur dll. Hal ini juga dikarenakan tanggung jawab terkait kondisi jalan merupakan kewenangan dan tanggung jawab mereka.

Dalam peraturan perundang-undangan juga sudah tertuang sangat tegas terkait wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan. Wewenang untuk menyelenggarakan jalan juga sudah dijelaskan secara rinci bahwa tiap pemerintahan memiliki kewenangannya masing-masing dalam menyelenggarakan jalan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Kerusakan Jalan

Tanggungjawab pemerintah tidak terlepas dari kewenangan pemerintah itu sendiri yang berupa suatu tindakan pemerintahan. aktivitas dan otorita yang sedemikian itu menjadi suatu elemen penting untuk penguasa dalam menjalankan tupoksi sebagai eksekutor lingkup negara mapupun dalam menyelenggarakan tupoksi publik. Sementara itu istilah pertanggungjawaban berakar dari kata tanggung jawab yang artinya suatu kondisi dimana kita menjadi penanggung terhadap segala sesuatu serta berkewajiban memikul jawab. Menurut Sugeng Istanto mengutarakan bahwa pertanggungjawaban berarti adanya pemberian jawaban yang sebagai suatu kewajiban, yang hal tersebut menjadi kalkulasi mengenai segala sesuatu yang terjadi serta berkewajiban dalam pemenuhan atas pemulihan terhadap kerugian yang kemungkinan akan ditimbulkan atas pemulihan terhadap kerugian yang kemungkinan akan ditimbulkan (Istanto, 2014).

Dalam melaksanakan suatu pertanggungjawaban, dengan pendayagunaan yang dapat dilakukan yang terdiri dari tiga sarana hukum yang berupa alat hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. berlandaskan perangkat hukum yang sedemikian, hingga dipahami sebagai keadaan berupa tanggung jawab secara administrasi, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab perdata (Nuh, 2012). Bersamaan atas otorita pada pemerintah maka berkaitan dengan asas legalitas, asas legalitas dijadikan dasar dalam tiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan sebagai suatu prinsip utama dalam tiap Negara hukum yang terkhususkan untuk Negara hukum dengan penyelenggaraan pada tataran kontinental. Bidang hukum administrasi Negara dalam Asas legalitas mempunyai arti “bahwasannya pemerintah beralasan terhadap undan-undang” ataupun “seluruh ketetapan dalam asas legalitas menysaratkan untuk beralaskan pada undang-undang pada setiap warga Negara” dapat diartikan bahwasannya asas legalitas menjadi adanya dalam suatu prinsip Negara hukum yang bahwasannya seluruh aktivitas pemerintahan patut pada ketentuan perundang-undangan yang berdasar. Sebab dalam suatu aktivitas hukum akan berisi parafrasa dari implementasi wewenang, sehingga berisi tersirat keadaan dari otorita sebagai pertanggungjawaban.

Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan tiap warga negaranya dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang mengadakan pelayanan publik prima atas pemenuhan kepentingan mendasar serta kebebasan yang

fundamental oleh tiap warga Negara atas jasa public, komoditas publik, serta pelayanan administratif (Ni Made Suwindayani Utami, 2019). Jalan berperan yang signifikan dalam tataran aktivitas masyarakat, sebab jalan dapat menjadi penghubung antar tempat (Eviara Riza Indriani, 2009). Dengan adanya peran tersebut, pasti sangat dipergunakan secara maksimal, dengan kemaksimalan tersebut pasti akan terjadi Kerusakan jalan, sebab setiap komoditas atau benda yang digunakan dapat memungkinkan terjadinya kerusakan yang tidak diharapkan bilamana kerusakan tersebut lama akan respon untuk diperbaiki maka akan menjadi lebih parah serta dapat berbahaya bagi pengguna jalan. Yang sebagaimana mestinya setiap adanya kerusakan otomatis ditindaklanjuti melalui pemeliharaan yang baik, sehingga tidak adanya suatu kondisi jalan yang semakin memburuk. jalan tersebut masih belum adanya atensi yang signifikan oleh pemerintah.

Situasi demikian kredibel dengan pembiaran kerusakan berujung semakin parah yang disebabkan jalan dibiarkan dalam jangka bulanan bahkan tahunan. Kerusakan jalan demikian terjadi pada kerusakan jalan pada umumnya, yakni jalan yang meretak dan tidak sejajar dengan jalan yang lain hingga jalan yang penuh adanya lobang. Kerusakan jalan yang demikian kurang adanya keamanan bagi para pengendara terkhusus pada sepeda motor, berawal dari kecelakaan yang ringan sampai dapat memakan korban jiwa para penggunanya. Kecelakaan lalu lintas, disebabkan oleh elemen kendaraan maupun elemen dari keadaan jalan sering kali memakan korban. Oleh sebab itu pada para korban yang mengalami kecelakaan yang disebabkan factor keadaan jalan perlu memperoleh perlindungan hukum (Siregar, 2020).

Pada UU No. 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 1 ayat (10) memberikan definisi bahwasannya eksekutor jalan merupakan bagian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan, penguatan, penyusunan, dan kontrol jalan. Dalam pengimplementasian melalui penyelenggaraan jalan yang berakibat dalam kecelakaan yang memakan korban menjadi suatu kelalaian pemerintah yang disebabkan kurang adanya atensi yang signifikan dari pemerintah serta lambannya respon, dengan demikian perlu adanya pantauan dalam hal kontrol, pemeliharaan serta penataan. Penyelenggara jalan sepatutnya segera merespon mengenai keadaan jalan yang rusak yang berakibat adanya kecelakaan lalu lintas. Serta minimal memberi symbol atau rambu pada jalan yang rusak apabila belum dapat melakukan perbaikan jalan. Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi suatu aturan yang mengatur. (R P Pratama, 2017).

Peristiwa hukum lalu lintas yang menimbulkan tanggung jawab pemerintah yang berakibat dari kondisi jalan yang sering dikaitkan dengan keadaan jalan yang sesekali dikaitkan pada ketentuan Pasal 241 UU Lalu Lintas. Pemerintah bertanggung jawab atas strict liability atau tanpa kesalahan secara fisik (Ilmiah, 2016). Peraturan tersebut memberi penjelasan bawa tiap subjek orang yang mendapati kecelakaan lalu lintas mempunyai hak dalam hal mendapati pertolongan segera serta pemeliharaan di rumah sakit yang berjarak dekat yang selaras dalam ketentuan yang disusun pada peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan pada kepastian hukum terhadap korban dari kecelakaan yang dalam bentuk pemberian sepenuhnya hak yang sepatutnya menjadi haknya.

Pelaksanaan dari Pertanggungjawaban secara perdata berupa bentuk ganti kerugian oleh pihak yang melakukan dalam bentuk ganti rugi oleh pihak yang melancarkan. Pertanggungjawaban patut dilaksanakan pada seorang yang telah terbukti dalam melakukan perbuatan melawan hukum, baik dieksekusi melalui jalur kekeluargaan ataupun dipasrahkan pada proses peradilan (Sewangi, 2022). Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas kerusakan jalan semata, namun patut adanya tanggungjawab mengenai kemanfaatan yang terpisahkan yang sepatutnya bisa didapat oleh orang lain yang diakibatkan dari kelalaiannya (Pratama, 2016).

Kerusakan Jalan Pada Jalan Bridgen Sudiarto di Semarang

Kami menemukan bahwa pada ruas Jalan Bridgen Sudiarto yang hampir menuju perbatasan Demak mengalami kerusakan seperti berlubang. Masyarakat sekitar telah melaporkan dan melakukan pengajuan agar jalan tersebut segera diperbaiki, hanya saja menurut Pemerintah Semarang semuanya butuh proses dan waktu untuk menunggu hal-hal lain diselesaikan. Kerusakan jalan tersebut dapat membahayakan banyak orang terlebih saat memasuki akhir bulan Ramadhan, akan melonjaknya arus mudik. Terdapat beberapa faktor sebagai penyebab dari adanya kerusakan pada ruas Jalan Bridgen Sudiarto menuju perbatasan Demak yaitu :

1. Adanya sistem drainase yang kurang baik sehingga menyebabkan genangan air di jalan yang seiring waktu dapat merusak aspal dan mengganggu pengguna jalan
2. Konstruksi yang tidak sesuai kebutuhan dari kondisi tanah jalan tersebut
3. Perawatan jalan yang tidak memadai
4. Iklim

KESIMPULAN

Pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus bertanggung jawab terkait pemeliharaan publik, sebab mengelola, merawat dan menyiapkan dana untuk fasilitas jalan merupakan salah satu tugas kewajiban dan wewenang pemerintah dalam memegang hak kuasa negara sebagaimana fungsi prasarana pelayanan publik yang lain yang mana merupakan kekayaan atau aset yang sangat perlu dirawat dan dijaga. Namun ternyata dalam pelaksanaannya, pemerintah masih belum maksimal dalam melakukan pemeliharaan jalan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan kami, kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Jalan Bridgen Sudiarto yang hampir menuju perbatasan Demak mengalami kerusakan seperti berlubang dan beberapa tambalan sehingga menjadikan permukaannya yang tidak rata. Pemerintah seharusnya melakukan penyediaan alokasi dana guna mencegah dan menangani kecelakaan lalu lintas.

Dana tersebut digunakan untuk fasilitas jalan dalam pemeliharannya mencakup ketersediaan tanda rambu lalu lintas ataupun rambu untuk memberikan tanda jalanan yang rusak sehingga masyarakat yang melewati jalan tersebut agar lebih hati-hati. Pemerintah juga seharusnya melakukan observasi terlebih dahulu jika ingin melakukan perbaikan jalan agar perbaikan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan jalan yang diperbaiki. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu melalui tanggung gugat yang mana ini termasuk kewajiban untuk menanggung ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma ini dapat

terjadi dikarenakan perbuatan melawan hukum. Sehingga sekiranya Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini demi kenyamanan dan keselamatan warga negaranya.

REFERENSI

- Ilmiah, Jurnal, Pendidikan Pancasila, and Kewarganegaraan Volume, 'In Absentia', 4.12 (2016), 259–68.
- Indriani, Eviera Riza, Gde Made Swardhana, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (2009), 1–17.
- H. Muhammad Syarif Nuh, 'Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.4 (2012), 50–58
- Istanto, S. Hukum Internasional. *Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. (2014), 77.
- J Sewangi, "Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan" Jurnal Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 12 No. 2, 2022.
- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan Nomor 01/PRT/M/2012.
- Nuh, H. Muhammad Syarif, 'Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.4 (2012), 50–58.
- Ni Made Suwindayani Utami, I Gusti Ayu Putri Kartika, "Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Universitas Udayana* (2019).
- Pratama, R P, B E Turisno, and ..., 'Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan ...', *Diponegoro Law Journal*, 6 (2017), 1–15.
- Paramata Mangihut Tual, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, 1.2 (2016), 1–23.
- Pedoman Umum Buku I Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan Nomor: 11 /PRT/M/2010 psl (1) angka 6.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Jalan Nomor 04/PRT/M2012Siregar, Muhammad Taufiq Anshari, 'Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6.1 (2020), 37–45.
- Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik", *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1, 2021.
- S Hidayat, "Bab II, Kewenangan dan Penegakan Hukum" *Jurnal Universitas Islam Indonesia*